

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

(Studi di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung
Kabupaten OKU Selatan)

Skripsi

Oleh :

**Indah Dwi Lestari
NPM. 1821020032**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

(Studi di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung
Kabupaten OKU Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**INDAH DWI LESTARI
NPM. 1821020032**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, MA.
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan. Dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.

Jenis Penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data-data yang diperoleh diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya di analisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Kemudian di analisis sehingga menghasilkan metode induktif yaitu cara berpikir dalam

mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan menjalankan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sudah sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat tetapi belum optimal, hal ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan kegiatan masih adanya pemberdayaan yang belum terlaksana. Dan Tinjauan Fiqh Siyasah pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan konsep yang terkandung dalam fiqh siyasah namun belum optimal, Kepala Desa sebagai seorang pemimpin mengemban tugasnya kurang amanah dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Fiqh Siyasah, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat.





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Dwi Lestari
NPM : 1821020032
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasyah Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Desember 2022
Penyusun


Indah Dwi Lestari
NPM. 1821020032



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan)”
Nama : Indah Dwi Lestari
NPM : 1821020032
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)
Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang skripsi
Munaqosah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Henry Iwansyah, MA.
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Analisis Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan)”**. Oleh: **INDAH DWI LESTARI**, NPM: **1821020032**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah)**, telah di ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah pada hari/tanggal: **Selasa, 14 Maret 2023**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I

(.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., MH

(.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

(.....)

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, MA.

(.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H./
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

(Q.S Al-Anfaal: 27)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan sebaik-baiknya. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Antoni NC dan Emak Sri Yani, terimakasih telah membesarkan dan mendoakan disetiap langkahku, memberikanku cinta tanpa syarat dan dukungan tanpa akhir, tidak hanya untuk penyelesaian pendidikanku tetapi juga untuk kesuksesan hidupku, aku bersyukur memiliki kalian disisiku, dan skripsi ini benar-benar juga milik kalian, semoga seluruh kerja keras kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Adikku M. Nabiel Murtadho yang selalu memotivasi saya untuk bisa menjadi cekwo yang sabar, peduli dan membimbing agar kita bisa menjadi kebanggan orang tua.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Indah Dwi Lestari dilahirkan di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan pada hari Selasa 30 Januari 2001, anak pertama dari 2 bersaudara yang merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Antoni NC dan Ibu Sri Yani.

Menempuh pendidikan ditingkat dasar pada tahun 2006 di SDN 07 Sugih Waras lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan kejenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 01 Banding Agung selesai pada tahun 2015, pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMAN 01 Banding Agung dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara) melalui jalur SPAN-PTKIN.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga mengikuti organisasi intra dan ekstra kampus. Penulis mengikuti UKM-F LDC sementara itu di eksternal kampus penulis mengikuti organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)

Bandar Lampung, 01 Januari 2023

Penulis,

Indah Dwi Lestari
NPM. 1821020032

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat sebaik-baiknya berupa nikmat iman, Islam dan nikmat ilmu dan mampu. Atas izin-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan)"** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan Insha Allah kita sebagai umatnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Sya'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs Henry Iwansyah, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberikan

kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan selama proses perkuliahan
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.
7. Kepala Desa Sugih Waras yang telah memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang ku banggakan.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua, Aamiin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang penulis telah susun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, 01 Januari 2023
Penulis,

Indah Dwi Lestari
NPM. 1821020032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah	21
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah.....	21
2. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah	26
3. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah	32
B. Konsep Pemerintahan Desa	33
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	33
2. Desa dan Kepala Desa.....	36
3. Tugas dan Fungsi Kepala Desa	37

4. Wewenang Kepala Desa	38
5. Hak dan Kewajiban Kepala Desa	40
C. Pemberdayaan Masyarakat	41
1. Peraturan Hukum Program Pemberdayaan Masyarakat.....	41
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	45
3. Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sugih Waras	57
1. Sejarah Singkat Desa Sugih Waras	58
2. Keadaan Geografis dan Keadaan Demografis Desa Sugih Waras	59
3. Keadaan Sosial dan Masyarakat Desa Sugih Waras ..	60
B. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.....	68
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sugih Waras	77

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan	81
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.....	85

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	90
DAFTAR RUJUKAN.....	91
LAMPIRAN.....	97



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk Menurut Agama Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan..	62
Tabel 3.2	Rumah Ibadah di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan	62
Tabel 3.3	Sarana Pendidikan di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan	63
Tabel 3.4	Status Pekerjaan Penduduk di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan..	65
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan	66
Tabel 3.6	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Izin Penelitian.....	97
Lampiran II Pedoman Observasi	98
Lampiran III Pedoman Wawancara	99
Lampiran IV Dokumentasi Penelitian	100
Lampiran V Blanko Konsultasi	103
Lampiran VI Surat keterangan Lulus Turnitin.....	104
Lampiran VII Rincian cek hasil turnitin	105
Lampiran VIII Surat pernyataan dari Rumah Jurnal.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya terlebih dahulu peneliti akan menegaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat pada judul ini. Adanya penegasan tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang peneliti maksudkan. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca suatu karya ilmiah, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul proposal ini. Adapun penelitian ini berjudul: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan).

1. Analisis

Merupakan penyelidikan terhadap suatu kejadian baik berupa karangan atau perbuatan dan sebagainya agar dapat mengetahui fakta peristiwa yang sebenarnya yang berdasarkan sebab musabab dan pokok perkaranya.¹

2. Fiqh Siyasah

Adalah ilmu yang mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal usul negara dalam sejarah Islam, sejarahnya perkembangannya, organisasi dan fungsi serta perannya dalam kehidupan umat, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh penguasa.² Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), 32.

² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³

3. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan sejumlah besar orang yang menyatu atau menempati wilayah tertentu.⁴ Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberi daya (empowerment) atau penguatan (strengthening).⁵ Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu *society* yang berarti kawan, dan berasal dari bahasa Arab yaitu *syik* yang berarti bergaul. Masyarakat adalah sejumlah manusia arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁶ Pemberdayaan masyarakat membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Setelah dijabarkan mengenai masing-masing pengertian judul di atas maka dapat ditarik simpulan dari judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat” adalah penelitian terhadap upaya-upaya oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat dalam hal ini Kepala Desa dalam mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi pada sehimpunan orang atau masyarakat yang tinggal pada tempat tertentu khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan agar menjadi lebih mandiri di Desa Sugih Waras dalam perspektif fiqh siyasah.

³ Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, volume. 1, no. 2 (2021): 60–73, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006>.

⁴ Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), 117.

⁵ *Ibid.*, 115.

⁶ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 122.

B. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, profesional, dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁷

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan

⁷ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), 30.

Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel. Guna mewujudkan masyarakat yang demokratis dan tanggap akan pemerintahan di negaranya.⁸

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia.

Menindak lanjuti pelaksanaan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Desa maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada UU ini disebutkan bahwa kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 ini pada pasal (1) dikatakan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Adminitrasi Desa Dan Kelurahan* (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 1995), 25.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal (1) dikatakan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut pada pasal 7 mengatakan bahwa urusan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 26 ayat 1 dikatakan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.⁹

Menurut al-Mawardi, yang dimaksud seorang pemimpin adalah apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya dengan penuh keadilan.¹⁰ Keadilan harus dipegang pemimpin, hal ini disebabkan pemimpin sebagaimana yang dikenal dalam Islam adalah seorang Khalifah yang mengatur ummat sebagai pengganti Rasulullah Saw. Dalam menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu. Menurut al-Zamakhshari dan al-Qurthubi, Abd Muis Sali menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan amanat yang telah diberikan kepadanya dan sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpinnya.¹¹

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan lebih baik dari sebelumnya. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Prinsipnya diletakkan pada kekuatan individu dan sosial. Konsep atau istilah pemberdayaan dalam banyak kegiatan dan program aksi diarahkan kepada muara yang relatif sama, yakni membuat sasaran atau masyarakat memiliki kemampuan, daya agar masyarakat sasaran terangkat dari keterpurukannya. Dalam konsep aslinya, pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan kepada nuansa agar masyarakat sasaran dapat diposisikan terlibat aktif dalam proses pembangunan.¹²

⁹ A. (Akmal) Herizal and Z. (Zulkarnaini) Zulkarnaini, "Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4, no. 2 (2017): 1–9, <https://www.neliti.com/id/publications/206535/>.

¹⁰ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 276.

¹¹ Abd Muis Salim, *Fikh Siyash Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2004), 223.

¹² Wisnu Indrajit VO dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan* (Jakarta: Intrans Publising, 2014), 43.

Kerangka berpikir dalam proses pemberdayaan setidaknya mengandung tiga tujuan penting, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan melalui peningkatan taraf pendidikan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan. Ketiga, upaya melindungi (*protect*) terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. Pemberdayaan dengan menekankan kepada ketiga ketentuan tersebut diyakini merupakan strategi jitu dalam menekan angka kemiskinan.¹³

Otonomi daerah merupakan suatu wewenang untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri (*local self government*) yang memiliki dua unsur utama yaitu mengatur (*rules making, regeling*) dan mengurus (*rules application, bestuur*). Pada tingkat makro (Negara) kedua wewenang itu lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*). Jadi, dengan pembentukan daerah otonom berarti telah terkandung penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus *local government*¹⁴.

Oleh karena itu pembangunan harus tersebar merata, dan penelitian ini mengkaji tentang tugas Kepala Desa Sugih Waras dalam menjalankan otonomi daerah dalam kaitannya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia. Desa Sugih Waras merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan memiliki wilayah strategis di pinggir danau. Jumlah penduduk yang ada di Desa Sugih Waras adalah 2.174 jiwa dari 6 dusun. Jarak tempuh dari desa Sugih Waras ke Kabupaten membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh 32,00 km.

¹³ Ibid., 44.

¹⁴ Hoessein dan Benyamin, *Evaluasi Undang-Undang Pemerintah Daerah* (Jakarta: Harian Suara Karya, 2012), 4

Secara Geografis Desa Sugih Waras memiliki batas-batas dengan Desa yang lain, yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banding Agung, sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Ranau dan Desa Tanjung Agung, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tangsi Agung dan Kelurahan Bandar Agung, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Negeri.

Dalam hal ini Kepala Desa harus mampu mendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara positif dan aktif dalam proses pembangunan, juga harus bisa memberikan contoh tentang daya gerak dan cepat sehingga masyarakat dapat terpengaruh, seorang Kepala Desa diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama. Seorang Kepala Desa harus mampu mengubah pola pemikiran lama menjadi pola pemikiran modernisator harus dapat membuat perencanaan program pembangunan di desanya di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian rakyat.

Namun yang terjadi tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat belum terlaksana sesuai harapan, hal ini dilihat dari ketidak stabilan ekonomi desa tersebut dimana bumdes yang ada di desa sugih waras terletak di pinggir danau ranau, dimana letaknya yang strategis sebagai tempat wisata. yang bisa membantu meningkatkan perekonomian desa, tetapi kenyataannya bumdes di desa sugih waras seiring waktu tidak beroperasi lagi. Kemudian terdapat jalanan yang dimana jalan itu menghubungkan antara kelurahan Bandar Agung menuju wisata pantai bidadari dimana untuk melintasinya melewati desa sugih waras, terlihat jalanan banyak berlubang sehingga membuat jalanan menjadi macet yang bisa meningkatkan angka kecelakaan dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Kepala Desa yang jarang memberikan motivasi, wawasan ataupun sesuatu yang baru yang belum diketahui masyarakat. Kepala Desa hanya memberikan suatu motivasi terhadap masyarakat memanfaatkan segala potensi yang ada di lingkungan.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemimpin pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan. Di samping itu kepala desa mengemban fungsinya antara lain, menggerakkan partisipasi masyarakat, kegiatan dalam rumah tangganya sendiri, melaksanakan tugas dari pemerintahan di atasnya, keamanan, dan ketertiban masyarakatnya, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan)”

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat” fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.
2. Sub-fokus penelitian ini adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.

D. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan?

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan tugas kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan tugas kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.

F. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan hukum Tatanegara.
- 2) Membantu menyumbangkan karya pemikiran mengenai politik, terlebih lagi yang berkaitan dengan hal politik islam di ranah akademik perguruan tinggi dan untuk menyumbangkan karya kedalam manajemen pustaka dalam ilmu hukum Tatanegara.
- 3) Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.

b) Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama.
- 2) Bagi peneliti sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan.
- 3) Untuk dijadikan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa kemiripan dalam beberapa kasus, yang mana ada keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini peneliti perlu menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Adapun penelitian tersebut, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Elisyapitri Yani Harahap, Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2019, dengan judul: *“Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)”*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi: pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah berjalan, namun tidak semuanya berhasil. Program pemberdayaan yang berjalan yaitu MTQ dan olahraga yang sudah berjalan setiap tahunnya, dan karna pemerintah desa sudah menyediakan fasilitas olahraga. Sementara program pemberdayaan yang belum berjalan ialah pelatihan jahit menjahit dan pelatihan ternak sapi, karena kurangnya partisipasi masyarakat desa. Adapun faktor penunjang meliputi keturunan,

kewibawaan dan kekuasaan. Sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi penduduk dan partisipasi masyarakat.¹⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai data penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu yaitu membahas lebih kepada Undang-undang No. 6 tahun 2014 serta peraturan hukum terhadap program pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan fiqh siyasah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fitri Apri yanti, Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan pada tahun 2018, dengan judul: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa. Yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan di desa biha yang diamati bahwasanya dalam pengelolaan keuangan desa tidak memenuhi asas-asas salah satunya tidak adanya transparan. Suatu desa mempunyai lembaga kemasyarakatan salah satunya LPMD, yang mempunyai fungsi sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan di desa membantu tugas dan kewajiban dari Kepala Desa. Dengan adanya peran dari LPMD seharusnya kegiatan pembangunan desa di setarakan untuk semua dusun-dusun. Namun pembangunan di desa hanya difokuskan pada satu dusun saja, sehingga timbul rasa cemburu sosial dalam masyarakat. Dari masalah ini dipertanyakan dimana peran dari LPMD tersebut dalam menggerakkan kebijakan Kepala Desa.¹⁶

Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹⁵ Elisyapitri Yani Harahap, "Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqh Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019), 116.

¹⁶ Fitri Apri Yanti, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 83.

tentang Desa dan meninjaunya dari perspektif Fiqh Siyasah. kemudian perbedaan dengan skripsi peneliti adalah penelitian tersebut meneliti tentang peran lembaga masyarakat desa (LPMD) sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Akmal Herizal, mahasiswa pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau volume 4 Nomor 2 Oktober tahun 2017 dengan judul: *Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu*. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa berada pada kategori kurang Optimal. 2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut: a). Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa, kemudian untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya. b). Setiap kegiatan pembangunan desa yang dilakukan Kepala Desa, tidak semua kegiatan pembangunan desa yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga Lembaga Kemasyarakatan merasa kurang difungsikan oleh Kepala Desa. c). Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan Lembaga Kemasyarakatan Desa terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa, hal ini disebabkan Kepala Desa terlihat masih belum memberikan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama Untuk mengetahui Pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, adapun perbedaan penelitian terdahulu ialah tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kuantitatif secara deskriptif dimana

¹⁷ Herizal dan Zulkarnaini, "Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu."

penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah dalam Pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. dan penelitian peneliti berfokus pada pandangan fiqh siyasah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai untuk mencari, menggali, megolah serta membahas data dalam suatu penelitian untuk mendapatkan dan membahas dalam sebuah penelitian tersebut. Maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilaksanakan di lapangan.¹⁸ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁹ Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.²⁰

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informen melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi, wawancara maupun kuisioner. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data

¹⁸ Susiadi As, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

¹⁹ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 43.

yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dari pencatatan, dari kantor Kepala Desa serta pemimpin informal yang diambil dari pemimpin kadus dan lembaga-lembaga lainnya. Data yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, asrip, buku-buku berupa Undang-Undang dan teori siyasa. sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Informan

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Dalam penelitian kualitatif tidak wajib menggunakan ketiga jenis informan, hal ini tergantung pada konteks permasalahan penelitian.²¹

Penelitian kualitatif tidak mengenal jumlah sampel minimum, dan dalam menentukan jumlah informan setidaknya penulis memilih seseorang yang memenuhi syarat, yaitu informan yang dipilih harus memiliki kesesuaian dan kecukupan informasi terkait permasalahan dalam peneliian.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis informan yaitu informan utama dan informan pendukung.

Informan utama dalam penelitian adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Hendri HS, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.

²¹ Ade Heryana, (*Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif*), 4.

²² Ibid., 7.

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian karena bertujuan mendapatkan data penelitian.²³ Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik atau hal-hal yang berkaitan dengan sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan, khususnya dalam masalah kepemimpinan kepala desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.

b. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan penelitian. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, antara pewawancara dengan narasumber (responden).²⁴

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 308.

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia group, 2014).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi berupa catatan serta data-data tertulis yang dapat digunakan sebagai pendukung data penelitian.

5. Metode Pengelolaan Data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain seperti literatur dan dokumentasi, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan

²⁵ Iryana, Risky Kawasati, Teknik *Pengumpulan Data Kualitatif* (Ekonomi Syariah: STAIN Sorong), 10.

data-data yang berasal dari literatur bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.²⁶

Setelah data terkumpul maka selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut sehingga bisa mengambil sebuah kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian menggunakan analisis induktif. Metode induktif itu sendiri adalah analisis data dari fakta tersebut yang dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

Pada bab pertama memuat Pendahuluan, terdapat Penegasan judul yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada didalam judul penelitian ini, kemudian latar belakang masalah, ini akan dijelaskan mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti, kemudian fokus dan sub fokus penelitian, kemudian rumusan masalah yang berisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian yang mana tujuan peneliti ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini. kemudian Kajian penelitian terdahulu yang relevan, dalam kajian penelitian terdahulu ini berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan

²⁶ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200

²⁷ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 182.

sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian metode penelitian, terlebih dahulu akan dibahas mengenai metode atau upaya yang akan dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan analisis data. ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Kemudian pada bab kedua, memuat landasan teori yang berisikan tentang, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Konsep Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.

Bab ketiga, memuat deskripsi objek penelitian, bab ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu sub bab yang pertama berisi tentang gambaran umum daerah tempat penelitian mengenai sejarah, letak geografis dan kondisi demografis daerah tempat penelitian. Sub bab kedua memuat tentang penduduk berisi tentang agama, pendidikan, pekerjaan dan sosial budaya. Sub bab ketiga memuat pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.

Bab ke empat, memuat Analisis data, yang terdiri dari 2 sub bab. Sub bab yang pertama berisi pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan. Bab kedua berisikan Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.

Kemudian bab terakhir dari penelitian ini akan ditutup dengan bab kelima yang berisi perihal kesimpulan dari analisis Fiqh Siyasah dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan. Kemudian berisi mengenai rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat

menjadi pertimbangan untuk kepala desa selanjutnya dalam menjalankan tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madhi sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah. Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Dimana negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.²⁸

H.A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, menjelaskan mengenai definisi *siyasah* yaitu, *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 158.

mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara *harfiah* kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.²⁹

Berdasarkan dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.

Tugas kekuasaan eksekutif atau *siyasah tanfidziyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) adalah melaksanakan undang-undang, di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun hubungan internasional. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah kepala negara dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.³⁰

a. Kekuasaan Dalam al-sulthah al-Tanfidziyah

1) *Imamah*

Kata "*imamah*" adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam bahasa Arab *amma-yaummu-amma-wa-amma-mawaimmama*, yang berarti pemimpin. Kata imam mempunyai makna : (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran

²⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2003), 41

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 137-138.

maupun kebatilan, (2) pengrusdan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, (4) panutan.³¹

Imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jama'ah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah lembaga pemimpin.³²

Sedangkan menurut al-Mawardi, *imamah* adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.³³

Karena dalam Islam pemimpin atau Ulil Amri adalah orang yang harus dipatuhi seperti dijelaskan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تَّوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا)
النساء: ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

³¹ Abu Ammar, *Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107

³²Moch. Fahrurroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Ijarah” 12 (2008): 298.

³³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Suthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

(*sunahnya*) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Q.S An-Nisa: 59)

2) *Khilafah/khalifah*

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalfahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalfahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalfahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalfahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.

3) *Imarah/'amir*

Istilah *imarah* merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti *ke-amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasullullah Saw dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, dan *Amir al-Umar*. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Atas dasar

makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

4) *Wazirah/wazir*

Kata wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *at-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. dalam *First Encyclopedia Of Islam* disebutkan bahwa kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari *vicira* yang berarti orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka *wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.³⁴ Ada dua macam *wazir* yaitu sebagai berikut:

1) *Wizarah al-Tahwidziyah* (kementerian delegatori)

Wazir yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan *wazir*, kecuali tiga hal: pertama, penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*, 166.

mencabut orang yang ditunjuk *wazir*, sedangkan *wazir* tidak dapat mencabut orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari imamah.

2) *Wizarah al-Tanfidziyah* (kementerian pelaksana)

Wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.

2. Dasar Hukum Siyash Tanfidziyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Dan karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisidan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁵

Siyash Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah,

³⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adapun ayat dalam Q.S Al-Anfal: 27 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الانفال: ٢٧)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S Al-Anfal: 27)

b. Al-Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur’an, Sunnah (Al-Hadist) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar’iyyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara’*. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara’* atau *ushul syar’iyyah* adalah karena sunah nabi Muhammad saw. Yang di dalamnya mengandung hukum *syara’* dan darinya digali serta dirumuskan hukum *syara’* di dalam Al-Qur’an yang terdapat kata *sunnah* dengan arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti.³⁶

Proses periwayatan *Sunnah* (Al-Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁷

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyah* mengenai kepemimpinan yaitu:

حَدَّثَنَا سَلِيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مَخْبِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَرْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أُنْعَمُ بِكَ أَبَافْلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ

³⁶ Ibid., 226.

³⁷ Ibid., 53.

حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ
وَقَفَّرَهُمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَقَفَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى
حَوَائِجِ النَّاسِ

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah, telah menceeritakan kepadaku Ibnu Abu Maryam bahwa Al Qasim bin Mukhaimirah telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Maryam Al Azdi telah mengabarkan kepadanya, ia berkata aku menemui Mu'awiyah, kemudian ia berkata, kenikmatan apakah yang diberikan kepada kami malaluimu wahai Abu Fulan? Hal itu merupakan perkataan yang biasa diucapkan orang-orang Arab. Kemudian aku katakan, sebuah hadits yang aku dengar, aku akan mengabarkannya kepadamu, aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: "barang siapa yang disertai oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat, maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat)." (HR. Abu Daud).³⁸

Menurut Al-Maududi lembaga eksekutif pada Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah tersebut tidaklah terbatas hanya pada lembaga eksekutif saja melainkan pula untuk lembaga legislatif, yudikatif dan kalangan pada arti yang lebih luas lagi.

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah yang telah dijelaskan di atas, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan keadaan bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-nya serta menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas *Al-sulthah tanfidziyah*

³⁸ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ast, Ensiklopedia Kitab 9 Imam: Kitab Sunan Abi Daud (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, t.t), hadist nomor 2559.

ialah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki wewenang dalam menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tadi. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang bekerja sama dengan dalam negeri juga yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (Korelasi Internasional).³⁹

Adapun hakikat kepemimpinan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a) Keadilan atau *al-adl*

Adil dalam arti kata sebenarnya ialah orang yang mengerjakan kewajibannya serta menjauhkan diri dari segala maksiat dan menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan adil dalam arti luas dimaksud menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan serta dapat menjaga kehormatannya.⁴⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sebagai sama berat. Tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran.⁴¹ Seperti yang telah ditegaskan Allah swt. dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

³⁹ Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

⁴⁰ Sulaiman Arasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 500.

⁴¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 8.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S An-Nisa: 58)

Bersikap adil bagi seluruh masyarakat menjadi asas penting bagi seorang kepala desa dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga seorang pemimpin dapat terhindar dari bersifat dzolim baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Bersikap adil wajib hukumnya untuk diterapkan oleh kepala desa dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Adil merupakan salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun hadist, sehingga wajar jika semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam.⁴²

b) Jujur (*shidiq*)

Bersikap jujur bagi kepala desa berarti segala informasi yang berkaitan dengan kemasyarakatan disampaikan dengan penuh kebenaran tidak melebih-lebihkan dan tidak pula mengurang-ngurangi informasi yang diketahuinya.

Senantiasa melakukan perbuatan dan mengatakan yang benar, menyampaikan sesuatu sebagaimana mestinya. Kejujuran ialah salah satu sikap paling utama yang mendasari kepribadian

⁴² Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori dan Implementasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

seseorang, tanpa adanya kejujuran keutamaan moral lainnya tidaklah bernilai sedikitpun. Sebagai seorang kepala desa sudah menjadi kewajiban dirinya untuk menanamkan sikap jujur kepada masyarakat.

c) Profesionalitas

Seorang kepala desa bersikap professional berarti dia bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Mengerjakan kebajikan dan menghindari daripada keburukan bagi masyarakatnya untuk memaksimalkan tugasnya sebagai kepala desa dalam melayani masyarakat. Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan pengertian *itqon* yang berasal dari kata seakar dengan *taqwa*.

Pengertian '*itqon* ini tidak lain identik dengan pengertian profesional dalam pengertian ilmu manajemen modern. Hanya dengan sikap *itqon* itulah sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Karena itu, prinsip profesionalisme ini sangat ditekankan dalam praktik manajemen di dunia modern ini.⁴³

d) Tanggung Jawab dan Amanah

Setiap orang yang bekerja termasuk seorang pemimpin wajib bertanggung jawab atas tugas yang telah diembannya dalam suatu profesi yang dijalankannya. Ia wajib memenuhi tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya jika itu berada pada jalan kebaikan ataupun jalan yang benar, serta dia bertanggung jawab atas pelayanan

⁴³ Jimly Asshidiqie, *Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa* (Jakarta: t.p. 2011), 72.

maksimal yang dilakukannya demi melayani masyarakat dan instansinya.

Setiap kelompok masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat menangani kepentingannya dan mampu melakukan pengaturan yang ada di lingkungannya. Di dalam kata pemimpin tersirat adanya amanah, yakni amanah dari pihak yang digantikan, yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Pada kata amanah secara umum, mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemikul amanah. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan disisi lain ia menjalankan amanah Allah.⁴⁴

3. Ruang Lingkup Siyash Tanfidziyah

Fiqh Siyash Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal berikut⁴⁵:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

⁴⁴ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, volume. 2, no. 1 (June 5, 2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/AS-SIYASI.V2I1.11813>.

⁴⁵ Rafshan Syahputra, "Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyash Tanfidziyah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 34-38.

- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqosid syariah* dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijhtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁶

B. Sistem Pemerintahan Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa⁴⁷

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjadi subjek pembangunan melalui asas rekognisi, subsidiaritas dan keberagaman. Asas pengaturan dari Undang-undang ini adalah Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan nasyarakat desa, dan keberagaman yaitu nilai pegakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas rekognisi, subsidiaritas, dan keberagaman yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjamin tetap

⁴⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48

⁴⁷ "Naskah Akademik Rancangan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa" 2020, 32-33, <https://jdih.go.id/files/1574/naraperdapemberdayaanmasydandesabantenprov.pdf>

diakuinya keberagaman karakteristik dan jenis desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 78 disebutkan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (Pasal 83 ayat (2)).

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019. Dasar hukum PP 11 Tahun 2019 adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ini didalamnya mengatur tentang penataan desa, kewenangan, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau sebutan lainnya.

Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 menjelaskan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pasal 131 ayat (2) menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Desa dan Kepala Desa

Desa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.⁴⁸ Desa di Indonesia pada hakekatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintahan desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganegara, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 192.

⁴⁹ Irwan Tahir Sadu wasistiona, *Adminitrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 69.

⁵⁰ “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” Tentang Desa.

rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, ia mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ia dibantu oleh pamong desa.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.⁵¹

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur 4 (empat) tugas utama Kepala Desa yaitu: Menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, Melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan Memberdayakan masyarakat desa. adapun fungsi kepala desa adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Pada ayat (3) disebutkan, fungsi kepala desa lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya

⁵¹ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern* (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), 38.

masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

4. Wewenang Kepala Desa

Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah hak kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁵²

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak penuh dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, sedangkan yang mengatur urusan pemerintahan desa ialah Pemerintah Desa sebagai pejabat yang memiliki peran penting dalam menjalankan urusan Pemerintahan, yang dimaksud pemerintah desa ialah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa ialah seseorang yang terpilih sebagai pemimpin pemerintahan desa. Dalam kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas yaitu memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa⁵³

⁵² Tim penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 967.

⁵³ Novianti Asri Sari Alamat, "Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Para Lelle, Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menjadi tolak ukur tercapainya pemerintahan desa yang ideal jika telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa dalam tanda kuti oleh kepala desa bersama dengan seluruh perangkat desa.

5. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat.⁵⁴ Sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan dan keharusan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh dengan tanggung jawab serta tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral.⁵⁵

Berdasarkan pasal 26 ayat (3) Undang-undang No.6 Tahun 2014 kepala desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 kepala desa berkewajiban antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

⁵⁴ Tim penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 298.

⁵⁵ *Ibid*, 421.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dan seterusnya.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Peraturan Hukum Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa, Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk

mengatur lingkungannya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya.

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN Tahun 1999, khususnya dalam arah kebijakan pembangunan daerah, antara lain dinyatakan mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁶

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegaskan bahwa hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Mencermati rumusan kebijakan pemerintah di dalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah, setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

⁵⁶ Elisyapitri Yani Harahap, “Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019), 71.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) menjelaskan yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa. Lahirnya UU tersebut membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertulis dalam bab I, Pasal 1 angka 12, UU No.6 tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁵⁷

⁵⁷ Ibid, 74

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, badan usaha milik desa, badan kerja sama antar desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Secara legal formal, dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 112 Ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pendampingan termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Selanjutnya dalam PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No. 6/2014 junto PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 23 tahun 2014 Peraturan Pelaksana UU No. 6 tahun 2014 tentang desa telah memandatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendamping secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendamping desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau pihak ketiga.⁵⁸

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing,

⁵⁸ Ibid., 76

serta mampu hidup mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara (masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan).⁵⁹

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. pada pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan Pemerintahan desa di dalam program prmbangunan diharuskan melakukan peberdayaan masyarakat. apabila pemerintah tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat. Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi.

Pemberdayaan (*empowerment*) ialah upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah di miliki masyarakat.⁶⁰ Menurut Korten pemberdayaan adalah

⁵⁹ Ibid., 78

⁶⁰ John m. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 1976), 211.

peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas sumber daya manusia baik material maupun non-material melalui redistribusi modal.⁶¹ Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi (a) kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*). Dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁶²

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan antara lain:

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

- a. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang

⁶¹ Maman Ukas, *Manajemen Konsep, Prinsip, dan Aplikasi* (Bandung: Ossa Promo, 1999), 263.

⁶² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 57-58.

memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

- b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- c. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.⁶³

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer dari penelitiannya, Pertama, perkembangan konsep diri yang lebih positif. Kedua, kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis. Ketiga, sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Dengan demikian konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, regional maupun internasional. Lebih lanjut Kartasasmita, mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:⁶⁴

- a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini

⁶³ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Spectrum Pemikiran* (Bandung: Penerbit Lembaga Studi Pembangunan STKS), 210-224.

⁶⁴ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Yogyakarta: Cides, 1995), 95.

berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja serta pasar.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Pada tingkat kawasan perdesaan, program pemberdayaan desa dimaksudkan untuk meningkatkan akses

terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (pasal 83 ayat 3). Program kerjasama antar desa pada tingkat kawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan (pasal 92 ayat 1 huruf b).

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6 meliputi:⁶⁵

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
- b. Pelatihan teknologi tepat guna.
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif.
 - 3) Kelompok perempuan
 - 4) Kelompok tani
 - 5) Kelompok masyarakat miskin.
 - 6) Kelompok nelayan
 - 7) Kelompok pengrajin.
 - 8) Pemerhati dan perlindungan anak.
 - 9) Kelompok pemuda.
 - 10) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Menurut Chamber, pemberdayaan adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru tentang pembangunan yang bersifat *people centered, sustainable, participatory, and empowerment*. Dalam buku yang sama, Chamber juga mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat

⁶⁵ Arif Purbantara Mujianto, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 10.

tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia namun juga berupaya meningkatkan ekonomi lokal.⁶⁶

Dari ide Chambermaka sifat dari pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

a. *People Centered* (berfokus pada masyarakat)

Pemberdayaan masyarakat sangat berfokus pada masyarakat dalam prosesnya, terutama dalam pembangunan ekonomi, maka dari itu lahirlah ide demokrasi ekonomi, yang berarti perekonomian berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

b. *Participatory* (partisipasi)

Menurut Adam dalam *Karna Sobahi*, partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi, baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan serta ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam suatu proses dapat dilakukan dalam berbagai momen atau disebut oleh Aprelia Theresia lingkup partisipasi. Lingkup partisipasi dimaksud adalah: (a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; (b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; (c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi; (d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

c. *Sustainability* (kesinambungan)

Pemberdayaan yang berkesinambungan memiliki banyak keistimewaan, yaitu dapat membangun struktur, organisasi, bisnis, industri yang dapat tumbuh berkembang dalam berbagai zaman. Pemberdayaan model ini akan membangun masyarakat yang harmonis,

⁶⁶ M. Abizar Padri, "Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014" (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 11-12.

kuat karena masyarakat tidak akan bergantung pada siapapun, harmonis dan seimbang karena dijalankan secara proporsional dan bersama-sama. Melaksanakan pemberdayaan yang berkesinambungan sama halnya dengan memberikan kesempatan terus menerus dalam mengupayakan pembangunan.

Dalam merealisasikan pemberdayaan yang berkesinambungan, diperlukan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam upaya ini serta objek pemberdayaan yang terjaga eksistensinya. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah orang-orang yang lemah dan tidak mempunyai daya ataupun mengolah sumber daya produktifnya dan orang-orang yang tidak tercakup dalam pembangunan. Atas sasaran ini pemberdayaan manusia bertujuan untuk:

- (1) Memperbaiki sumber daya manusia agar menjadi lebih kuat, maju, dan mandiri, sehingga memiliki etos kerja yang baik.
- (2) Memastikan setiap orang memiliki kekuasaan atas pembangunan kehidupannya dan dapat mengelola sumber daya atau potensi yang mereka miliki.
- (3) Memperbaiki status ekonomi sehingga setiap orang tidak bergantung kepada orang lain.
- (4) Mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.

Pada dasarnya pemberdayaan tujuan utamanya adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok

lemah yang tidak memiliki kemampuan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi: pertama, kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. Kedua, kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja. Ketiga, kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Kelompok-kelompok tertentu tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari keumuman sering kali dipandang sebagai *deviant* (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.⁶⁷

Pihak pemberdaya harus mempunyai komitmen untuk membuat atau melakukan suatu program yang juga memberdayakan. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa banyak program pembangunan dalam pelaksanaannya kurang atau bahkan tidak mencerminkan aspek pemberdayaan. Hal ini tidak sesuai dengan pemberdayaan yang memberikan kekuatan dan kemampuan pada masyarakat. Komitmen yang rendah dari pihak pemberdaya dapat saja muncul dari kekhawatiran bahwa dengan upaya pemberdayaan akan

⁶⁷ Ibid., 60.

mengurangi kekuatan dan kekuasaan mereka.⁶⁸ Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa prinsip, yaitu: pertama, mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena dalam mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama. Kedua, akibat kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang atau puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar. Ketiga, asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatan itu dengan kegiatan lainnya.⁶⁹

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan pemberdayaan desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

3. Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, pasal 26 ayat (1) mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

⁶⁸ Kertasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta:1996), 144.

⁶⁹ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*(Bandung: Alfabeta, 2015), 105.

masyarakat Desa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.6 Tahun 2014, pasal 1 (2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya pada pasal 1 (3), Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁷⁰ Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud disini adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui penguatan kapasitas masyarakat.

Di dalam pemerintahan Desa Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Desa. dimana Kepala Desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan. Mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan Kepala Desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan.

Adapun tugas Kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan: Pertama, mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swaloka oleh desa. Kedua, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di desa. Ketiga, menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan sesuai dengan kearifan lokal. Keempat, menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat

⁷⁰ Putra Wahyudi, Iman Surya, and Rita Kala linggi Linggi, "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur," *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, volume. 7, no. 1 (2019): 371–82, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?cat=63&paged=2>.

miskin, warga disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal. Kelima, mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa. Keenam, mendayagunakan lembaga masyarakat desa dan lembaga adat. Ketujuh, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui masyarakat desa. Kedelapan, menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa. Kesembilan, melakukan pendampingan desa yang berkelanjutan. Kesepuluh, melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.⁷¹



⁷¹ Harahap, “Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014,” 84.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Abu Fahmi. *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Akbar, Husain Usman dan Purnomo Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al Suthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ammar, Abu. *Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas*, Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- An-Nabhani, Taqiyuddin dan. *Nidhamul Hukumi Fi Islam*, trans. Moh. Maghfur Waghfur Wachid, Cet. 1. Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997.
- Arasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Arifin, M. *Kapita Selektta Pendidikan Umum Dan Agama*. Semarang: CV Toha Putra, 1997.
- Arsip Kantor Desa Sugih Waras.
- Asshidiqie, Jimly. *Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa*. Jakarta: Kecana, 2011.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Benyamin, Hoessein dan. *Evaluasi Undang-Undang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Harian Suara Karya, 2012.
- Djazuli. H. A. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta Timur: Prenada Media

- Group, 2003.
- Fahrurroji, Moch. *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*, 2008.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kansil, C.T.S. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka., 1987.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Yogyakarta: Cides, 1995.
- Kawasati, Iryana Risky. *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*. Jakarta: STAIN Sorong, 2019.
- Kertasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Kecana, 1996.
- Mardikanto, Totok. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta: Bandung, 2015.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Mawardi, Imam Al. *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- . *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Sadu wasistiona, Irwan Tahir. *Adminitrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Salim, Abd Muis. *Fikh Siyasaah Konsepse Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2004.
- . *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghali Indonesia Vvca, 1986.
- Shadily, John M. Echols dan Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1976.
- Soelaeman, M. Munandar. *Ilmu Sosial Dasa*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Soimin, Wisnu Indrajit VO dan. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan*. Jakarta: Intrans Publising, 2014.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- . *Pembangunan Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Spectrum Pemikiran*. Bandung: Penerbit Lembaga Studi Pembangunan STKS), 2016.
- Sulistiyani. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Adminitrasi Desa Dan Kelurahan*,. Bandung: PT Remaja Rosdakary, 1995.
- Susiadi As. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Theresia, Aprilia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*,. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tjitrosoedibio, Subekti dan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramitha, 2002.
- Ukas, Maman. *Manajemen Konsep Dan Prinsip*. Bandung: Ossa Promo, 1999.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.

JURNAL

Alamat, Novianti Asri Sari. “Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Desa Para Lelle, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe).” *Lex Administratum*, volume. 8, No. 1 (May 18, 2020).

<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Administratum/Article/View/28461>.

Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, volume. 2, No. 1 (June 5, 2022): 1–20.
<https://doi.org/10.24042/AS-SIYASI.V2I1.11813>.

Herizal, A. (Akmal), And Z. (Zulkarnaini) Zulkarnaini. “Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, volume. 4, No. 2 (2017): 1–9.
<https://www.neliti.com/id/publications/206535/>.

Kapita, Fandayani, Johannis Eduard Kaawoan, And Johny Peter Lengkong. “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur).” *Jurnal Eksekutif*, volume. 1, No. 1 (April 20, 2017).
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Jurnaleksekutif/Article/View/15564>.

Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, volume. 1, No. 2 (2021): 60–73.
[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Article/View/15564](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Article/View/15564).

ew/11006.

Wahyudi, Putra, Iman Surya, And Rita Kala Linggi Linggi. “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.” *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, volume. 7, No. 1 (2019): 371–82. <https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/?Cat=63&Paged=2>.

SKRIPSI

Harahap, Elisyapitri Yani. “Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat).” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019.

Padri, M. Abizar. “Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Syahputra, Rafshan. “Netralitas Lurah Pada Pilkada 2020 Perspektif Siyasah Tanfidziyah.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Yanti, Fitri Apri. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

WAWANCARA

Abdul Azis (Tokoh Masyarakat), “Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Wawancara Dengan Penulis, 14 November, 2022.

Dri Andoko (Tokoh Masyarakat), “Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Wawancara Denga Penulis, 15 November, 2022..

Hendri HS (Kepala Desa), “Program Pemberdayaan Masyarakat”,

Wawancara Dengan Penulis, 11 November, 2022.

Maulana, (kepala Dusun), “Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Wawancara Dengan Penulis. 12 November, 2022

Novi, (Sekretaris Desa), “Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Wawancara Dengan Penulis, 12 November, 2022.

Selhami (Tokoh Agama), “Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Wawancara Dengan Penulis, 14 November, 2022.

Peraturan

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” Tentang Desa.

